BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan yang berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, kontribusi ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional dalam suatu negara (Devina dan Pradipta, 2021:25). Bagi pemerintah, sektor perpajakan merupakan sumber terpenting dalam penerimaan negara dan penyumbang terbesar dalam APBN (Wijaya, 2017:275). Sehingga pajak memiliki manfaat yang cukup luas bagi pembangunan di Indonesia (Wati, dkk, 2022).

Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak penghasilan, yaitu termasuk kedalam subjek pajak badan (Kurniawan, 2019:214). Dimana subjek pajaknya merupakan penghasilan yang diperoleh dari suatu badan usaha tertentu dalam tahun pajak (Saputra dan Susanto, 2021:16). Akan tetapi di sisi lain bagi para pengusaha, pajak merupakan biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan sehingga mereka cenderung menghindari kewajiban perpajakannya (Steve, 2018). Pajak yang dianggap sebagai biaya oleh beberapa pihak khususnya wajib pajak badan, menyebabkan akan banyak perusahaan yang berusaha menghemat biaya pajak tersebut (Yuliana dan Wahyudi, 2018). Pengelolaan kewajiban perpajakan yang tidak baik dapat memberikan dampak yang sangat merugikan bagi

perusahaan, karena akan menyebabkan timbulnya sanksi pada perusahaan jika diketahui adanya kecurangan dalam hal pengelolaan kewajiban perpajakannya (Hanum dan Manullang, 2022). Namun, kewajiban perpajakan yang baik dapat memperoleh penghematan beban pajak apabila dikelola dengan melakukan manajemen pajak yang baik oleh semua wajib pajak khususnya wajib pajak badan (Chayadi, 2021). Hal ini membuat banyak perusahaan menerapkan manajemen pajak untuk mengatur dan mengelola sumber daya perusahaan melalui penerapan fungsi manajemen pajak yaitu *tax planning* dengan memanfaatkan celah hukum perpajakan yang dikelola sebaik mungkin sehingga jumlah pajak yang dibayarkan dapat diminimalisir semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan keuntungan perusahaan (Saputra dan Susanto, 2021:16), (Inviolita, dkk, 2022:277).

Manajemen pajak merupakan suatu usaha menyeluruh yang dijalankan *tax manager* dalam suatu perusahaan agar pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan bisa berjalan secara efesien dan efektif, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi perusahaan (Pohan, 2013:13). Tujuan akhir dari manajemen pajak yaitu optimalisasi atau meminimalkan beban pajak yang dapat dicapai tidak hanya dengan melakukan suatu perencanaan yang matang, melainkan juga harus melewati tahapan pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) yang terkendali (Suandy, 2017:7). Oleh karena itu, manajemen pajak harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar tidak menjurus kepada pelanggaran norma perpajakan (Saputra dan Susanto, 2021). Manajemen pajak konteksnya dalam perpajakan di Indonesia adalah hal yang lazim atau legal dilakukan dalam perusahaan karena kegiatan ini sesuai dengan peraturan dan

ketentuan yang berlaku di Indonesia (Ayudia, 2022). Hal mendasar dilakukannya manajemen pajak dalam suatu perusahaan selain meminimalkan beban pajak adalah ketidak inginan perusahaan keliru dalam membayar pajak (Marbun dan Sudjiman, 2021). Manajemen memiliki kewajiban untuk memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efesien dan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan dapat meningkat (Khasanah dan Sucipto, 2020). Dengan demikian manajemen pajak merupakan upaya yang ditempuh wajib pajak dalam mengefisienkan beban pajak dengan cara yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Abdul, 2022).

Manajemen pajak ini ditempuh dengan melakukan perencanaan pajak, melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar serta melakukan pengendalian pajak (Hasyim, 2022). Perencanaan pajak (tax planning) merupakan langkah awal dalam manajemen pajak, di mana pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan oleh perusahaan (Saputra, 2020). Pada umumnya penekanan perencanaan pajak yaitu untuk meminimumkan kewajiban pajak (Saputra, 2020). Kemudian, pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation) harus dipastikan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, karena manajemen pajak disusun tidak untuk tujuan melanggar ketentuan perpajakan, tetapi dimaksudkan untuk mengefisiensikan beban pajak (Rustam, dkk, 2019). Oleh karena itu agar manajemen pajak dapat berhasil salah satunya perlu diperhatikan pemahaman terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku dan

mengetahui peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak (Rustam, dkk, 2019). Selain itu, pengendalian pajak (tax control) merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar manajemen mempunyai kepastian bahwa implementasi kewajiban perpajakan telah berjalan sesuai dengan perencanaan pajak yang telah disusun sebelumnya oleh perusahaan (Pohan, 2022). Serta mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana (Yuliana dan Wahyudi, 2018). Dalam penelitian ini, pengukuran manajemen pajak yang efektif dapat dilakukan dengan menggunakan effective tax rate (ETR) (Putri dan Lautania, 2016:102). Effective tax rate merupakan tarif yang diperoleh dari rasio antara total beban pajak dengan laba sebelum pajak (Afifah dan Hasyim, 2020). Tarif pajak efektif menunjukkan efektifitas manajemen pajak, serta respon dan dampak intensif pajak terhadap suatu perusahaan (Sinaga dan Rahmanto, 2022).

Salah satu fenomena yang muncul dalam hal ini yaitu Sri Mulyani mengungkapkan bahwa jumlah perusahaan yang melaporkan rugi terus meningkat. Tercatat pada periode 2014-2018 sebanyak 7.110 perusahaan yang merugi. Jumlah tersebut naik menjadi 9.496 perusahaan pada periode 2015-2019. Sri Mulyani pun mengungkapkan bahwa wajib pajak yang melaporkan rugi tersebut tetap beroperasi, bahkan perusahaan tersebut mengembangkan berbagai usahanya di Indonesia. Pemerintah menduga, bahwa hal tersebut merupakan salah satu upaya perusahaan dalam melakukan praktik manajemen pajak dengan cara yang tidak tepat, dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak yang akan dikeluarkan oleh perusahaan kepada pemerintah (Sri Mulyani, 2021).

Fenomena kedua terjadi pada PT Gemilang Sukses Garmindo pada tahun 2020 yang terancam denda Rp 27 Miliar. Otoritas pajak menemukan faktur pajak fiktif yaitu faktur yang dilaporkan bukan faktur yang sebenarnya, dan transaksi yang sebenarnya tidak terjadi. Perusahaan melanggar ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tindakan ini mengakibatkan potensi kerugian negara mencapai Rp 9 Miliar (DJP, 2021). PT Sinar Pembangunan Abadi (PSA) juga menghadapi situasi serupa, dimana pada tahun 2022 Direktorat Jenderal Pajak mencurigai bahwa perusahaan tersebut tidak membayar pajak dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,5 Miliar. Modus yang digunakan oleh PT Sinar Pembangunan Abadi (PSA) adalah dengan tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tindakan ini melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d atau kedua pasal 39 (1) huruf i Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (DJP, 2022). Kondisi ini menunjukan bahwa perusahaan telah melakukan manajemen pajak dengan cara yang tidak tepat, yaitu dengan melanggar ketantuan Undang-Undang yang berlaku.

Fenomena ketiga mengenai kegagalan implementasi manajemen pajak yang dilaporkan oleh *Tax Justice Network* pada tahun 2019 terjadi pada PT Bentoel Internasional Investama milik *British American Tobacca* (BAT), diketahui bahwa Indonesia mengalami kerugian sebesar US\$14 juta/tahun.

Perusahaan tersebut mengalihkan separuh pendapatan mereka keluar dari Indonesia dengan melakukan pinjaman intra perusahaan salah satunya dengan perusahaan Belanda yang saat itu memiliki perjanjian pajak yang isinya memuat pembebasan bunga utang melalui pembayaran kembali ke Inggris dalam hal royalty, ongkos serta layanan. Selain itu PT Bentoel Internasional Investama juga menjadi sorotan karena perusahaan tersebut rugi selama 7 tahun. Hal ini menunjukan bahwa perusahaan telah melakukan *transfer pricing* dengan mengalihkan separuh pendapatannya keluar dari Indonesia, dimana hal tersebut merupakan salah satu kegiatan yang melanggar aturan yang berlaku.

Fenomena berikutnya menurut Direktorat Jendral Pajak, pada tahun 2017 PT Kalbe Farma Tbk mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebesar Rp 527,85. SKPKB menjadi salah satu surat yang dapat dihasilkan dari pemeriksaan pajak dengan tujuan membuktikan perusahaan yang jujur dan tidak melaporkan pajaknya kepada Direktorat Jendral Pajak (DJP) (Windaryani dan Jati, 2020). Hal ini menunjukan bahwa penerbitan SKPKB oleh DJP mengindikasikan adanya upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan sebagai bentuk tindakan manajemen pajak melalui praktik penghindaran pajak yang memanfaatkan kelemahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Satu fenomena berikutnya terkait dengan industri manufaktur sub sektor makanan dan minuman, yang menjadi salah satu kontributor utama dalam penerimaan pajak di Indonesia. Namun, ada beberapa perusahaan dalam sub sektor tersebut yang mencoba untuk mengurangi beban pajak dengan cara yang

tidak biasa. Salah satu contohnya adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Menurut Direktorat Jendral Pajak, perusahaan tersebut telah melakukan penghematan pajak melalui penghindaran pajak senilai Rp 1,3 Miliar, perkara tersebut berawal ketika PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aktiva, pasiva dan operasional Divisi Noodle (Pabrik mie instan) kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), hal tersebut dapat dikatakan melakukan pemekaran usaha untuk menghindari pajak, namun dengan pemekaran usaha tersebut DJP tetap memberikan keputusan bahwa perusahaan harus tetap membayar pajak yang terutang senilai 1,3 Miliar.

Fenomena di atas menjelaskan bahwa masih banyak perusahaan yang berusaha melakukan manajemen pajak dengan cara yang tidak tepat sehingga menyebabkan penerimaan pemerintah melalui sektor perpajakan berkurang (Nurita, dkk, 2022). Oleh karena itu, telah kita ketahui bahwa hingga saat ini pemerintah selalu mengupayakan berbagai macam strategi untuk peningkatan penerimaan pajak, akan tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa target yang ditetapkan belum terealisasi sebagaimana yang diharapkan (Inviolita, dkk, 2022). Disisi lain, manajemen dapat memilih strategi manajemen pajak yang bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang maupun jangka pendek (Christin, 2019). Strategi manajemen pajak dalam jangka pendek yaitu sebagai motivasi pengelola dan penasihat perusahaan dalam mewujudkan manajemen pajak yang baik sehingga tercipta efesiensi pembayaran pajak oleh manajer yang akan berdampak kepada peningkatan nilai perusahaan (Hidayat, dkk, 2021). Hasil dari manajemen pajak adalah jumlah pajak yang rill yang dibayarkan oleh

perusahaan yang tercantum pada laporan laba rugi perusahaan (Fitriyati, 2021). Di lain sisi, tujuan manajemen pajak yaitu menjadi peluang bagi semua pihak untuk menggunakannya secara optimal sehingga pengelolaan pajak menjadi lebih teratur sesuai ketentuan peraturan yang sedang berlaku (Rachmawati, dkk, 2021). Secara umum dengan adanya manajemen pajak ini, diharapkan dapat menjadi bagian pengelolaan keuangan perusahaan yang lebih baik lagi dimasa mendatang (Rachmawati, dkk, 2021). Peneliti tertarik meneliti manajemen pajak dikarenakan hal tersebut merupakan persoalan yang rumit dan unik, disisi lain manajemen pajak diperbolehkan dengan syarat tidak melanggar hukum (legal). Akan tetapi disisi lain manajemen pajak tidak diinginkan pemerintah karena dapat mengurangi pendapatan negara.

Fokus penelitian ini pada efisiensi perpajakan wajib pajak, urgensinya yaitu diperlukan sarana untuk mendukung efisiensi kewajiban pajak pada perusahaan salah satunya manajemen pajak, karena dengan menggunakan unsur manajemen pajak maka perusahaan dapat memperoleh hasil yang lebih optimal dalam pengelolaan pajak perusahaannya, dikarenakan proses manajemen pajak dilakukan mulai dari tahap perencanaan hingga proses implemetasi pajak dan pengendalian pajak. Hal tersebut merupakan alasan peneliti tertarik untuk meneliti tentang Manajemen Pajak. Terdapat beberapa cara agar perusahaan dapat memaksimalkan manajemen pajaknya, salah satunya yaitu dengan cara memaksimalkan tax incentive (Nur'avisa, 2021). Insentif pajak diperoleh dari memanfaatkan faktor-faktor yang dapat meminimalkan pembayaran pajak

perusahaan (Sjahril, dkk, 2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak yaitu ukuran perusahaan, *corporate governance*, dan *inventory intensity*.

Tabel 1.1
Data Ukuran Perusahaan, Corporate Governance, Inventory Intensity dan
Manajemen Perpajakan Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar
di BEI Tahun 2017-2022

		Ukuran	Corporate	Inventory	Manajemen
Nama Perusahaan	Tahun	Perusahaan	Governance	Intensity	Pajak (ETR)
PT Buyung Poetra Sembada Tbk (HOKI)	2017	27.08	0.33	0.12	0.26
	2018	27.36	0.33	0.19	0.25
	2019	27.47	0.33	0.18	0.27 1
	2020	27.53	0.33	↓ 0.16	↓ 0.25
	2021	27.62	0.33	0.15	0.31 1
	2022	27.42	0.33	0.06	0.86
PT Sekar Bumi Tbk (SKBM)	2017	28.12	0.33	0.18	0.19
	2018	28.20 ↑	0.33	0.17	0.24
	2019	28.23 1	0. 33	0.23	0.81
	2020	28.20	0.33	↓ 0.22	₩ 0.60
	2021	28.31	0.33	0.22	0.33
	2022	28.35	0.33	0.22	0.26

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2023

Faktor pertama yang mempengaruhi manajemen pajak perusahaan adalah ukuran perusahaan (Hanum dan Manullang, 2022). Pada umumnya, terdapat tiga kategori pembagian ukuran perusahaan yang terdiri dari perusahaan kecil, perusahaan menengah dan perusahaan besar (Puspitasari dan Bardjo, 2022). Ukuran perusahaan merupakan suatu ukuran besar atau kecilnya perusahaan yang dapat diketahui melalui total aset ataupun total penjualan bersih (Rambe, 2020). Apabila perusahaan tersebut berskala besar, maka akan berdampak pada besarnya beban pajak yang ditanggung perusahaan karena total aset ataupun total penjualan yang dimiliki perusahaan meningkat, dan sebaliknya (Badjuri, dkk, 2021). Ukuran perusahaan dapat diukur dengan *proxy* logaritma natural (Ln) dari total aset yang dimiliki perusahaan (Wati, dkk, 2022). Total aset yang digunakan untuk

mengukur ukuran perusahaan adalah total aset lancar dan aset tidak lancar yang dimiliki oleh perusahaan yang tercantum dalam neraca keuangan perusahaan (Darmadi dan Zulaikha, 2013). Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah effective tax rate yang dimiliki oleh perusahaan, hal ini dikarenakan perusahaan lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk mengatur atau membuat suatu manajemen pajak yang baik sehingga dapat meminimalkan tarif pajak efektifnya (Wati Yaramah, 2022 dan Kurniawan, 2019). Perusahaan yang besar cenderung membutuhkan dana yang besar pula ketimbang perusahaan yang kecil (Hidayati dan Septiana, 2021). Biaya atau dana tersebutlah yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan (Hidayati dan Septiana, 2021). Semakin besar perusahaan tersebut, maka memungkinkan perusahaan memiliki ruang yang lebih besar dalam melakukan manajemen pajak dengan baik (Wijaya dan Febrianti, 2017). Karena perusahaan yang besar cenderung akan mendapatkan perhatian yang lebih besar dari pemerintah terkait dengan laba yang diperoleh, sehingga mereka sering menarik perhatian fiskus untuk dikenai pajak yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Allo, dkk, 2021).

Berdasarkan tabel 1.1 PT Buyung Poetra Sembada Tbk (HOKI) menunjukkan bahwa pada tahun 2019 dan 2021 manajemen pajak (ETR) mengalami kenaikan serta ukuran perusahaan pun mengalami peningkatan. Masalah tersebut terjadi juga pada PT Sekar Bumi Tbk (SKBM) yaitu pada tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan pada ukuran perusahaan dan manajemen pajak. Dimana, hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin

meningkatnya total aset maka akan semakin rendah effective tax rate yang dimiliki oleh perusahaan, karena berdampak pada meningkatnya sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam melakukan manajemen pajak, sehingga perusahaan dapat meminimalkan tarif pajak efektifnya (Rita, et al., 2021:32). Hal tersebut menunjukkan bahwa, dengan ukuran perusahaan berskala besar, perusahaan akan membayar pajak dengan tingkat yang tinggi dan biasanya berpotensi untuk melakukan penyalahgunaan manajemen pajak (Badjuri, dkk, 2021). Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan dalam melakukan manajemen pajaknya yaitu dengan mengadopsi praktik akuntansi yang efektif untuk menurunkan tarif pajak efektif sebuah perusahaan (Hidayati dan Septiana, 2021). Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Hanum dan Manulang, 2022), Djuniar (2019) dan Afifah dan Hasyim (2020) menjelaskan bahwa perusahaan yang termasuk dalam perusahaan berskala besar membayar pajak lebih rendah daripada perusahaan yang berskala kecil. Namun dari pernyataan tersebut ada juga yang menyatakan bahwa perusahaan berskala besar membayar pajak lebih besar daripada perusahaan yang berskala kecil. Sehingga dari penelitian tersebut menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak. Namun, hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Adnantara, 2016) dan (Setiowati, 2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Karena adanya hasil penelitian yang masih bertentangan mengenai ukuran perusahaan maka penelitian ini dapat diteliti kembali dalam penelitian ini.

Faktor kedua yang mempengaruhi manajemen pajak adalah corporate governance. Corporate governance merupakan tata kelola suatu perusahaan yang menunjukan keterkaitan berbagai partisipan dalam perusahaan yang mengarah kepada kinerja perusahaan (Tampubolon, 2019). Dalam pelaksanaan praktek manajemen pajak agar perusahaan tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan manajemen pajak perlu diawasi dengan benar (Pohan, 2022). Dengan adanya corporate governance diharapkan dapat mengawasi kinerja dari pengelola perusahaan itu sendiri, dengan tujuan agar perusahaan tersebut dapat terus berkembang namun tidak melanggar peraturan pemerintah, yang salah satunya menyangkut perpajakan perusahaan (Tyas, 2020). Penerapan corporate governance dikatakan efektif dan tercapai tujuannya apabila telah sesuai dengan prinsip dasar yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan yaitu transparasi, akuntabilitas, responsibilitas, Governance, independensi serta kewajaran dan kesetaraan (Riyani, 2021). Dimana tujuan dari corporate governance itu sendiri adalah untuk menciptakan pertambahan nilai bagi pihak perusahaan (Sianggono, 2018). Corporate governance dapat diukur dengan menggunakan rasio persentase komisaris independen, karena merupakan salah satu bagian terpenting dalam mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan (Wijaya dan Febrianti, 2017). Rasio komisaris independen dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah komisaris independen dengan jumlah anggota dewan komisaris (Tholibin, 2022).

Contoh fenomena mengenai *corporate governance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yaitu pada PT Tiga Pilar Sejahtera

Food Tbk (AISA), lembaga akuntan publik Ernst & Young (EY) sudah mengeluarkan audit soal dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh manajemen lama AISA. Namun terdapat beberapa poin penting yang dibeberkan oleh EY dalam keterbukaan informasi yaitu terkait pembanding antara data internal dengan Laporan Keuangan yang telah diaudit. Poin-poin itu diantaranya yang pertama, terdapat dugaan overstatement sebesar Rp 4 triliun pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap Grup Asia dan sebesar Rp 662 miliar pada penjualan serta Rp 329 miliar pada EBITDA Entitas Food. Yang kedua terkait hubungan dan transaksi dengan pihak terafiliasi, yaitu tidak ditemukan adanya pengungkapan (disclosure) secara memadai kepada pemangku kepentingan (stakeholders) yang relevan. Hal ini berpotensi melanggar keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Kasus tersebut menunjukan bahwa proses akuntabilitas corporate governance tidak sesuai pada prinsipnya, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham serta bagaimana peran dari setiap pengawas dalam memastikan penyajian laporan keuangan harus dengan keadaan keuangan perusahaan yang sebenar-benarnya, agar tidak terjadi salah saji dalam pelaporan keuangan. Dimana hal tersebut berkaitan dengan peranan corporate governance yaitu sebagai mekanisme struktur dan sistem dalam mendorong kepatuhan manajemen, salah satunya terhadap pembayaran pajak dianggap sangat diperlukan (Rohendi dan Darsita, 2022). Salah satu penerapan corporate governance yaitu untuk menentukan kebijakan perpajakan

yang digunakan oleh perusahaan berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan perusahaan (Lawu, 2022). Pembayaran pajak penghasilan didasarkan pada besarnya laba yang diperoleh perusahaan (Prasetyo, dkk, 2021). Perusahaan tentunya selalu menginginkan laba yang besar, namun laba yang besar akan dikenakan beban pajak yang besar (Prasetyo, dkk, 2021). Oleh karena itu perusahaan melakukan manajemen pajak, dengan tetap memperhatikan tata kelola dan prinsip dalam *corporate governance* yang ada di perusahaan (Rohendi dan Darsita, 2022). Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan (Kurniawan, 2019), (Tholibin, 2022) dan (Nurlita, 2022) *corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak, sedangkan menurut (Saputra, 2021) dan (Verensia, 2022) *corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Karena adanya hasil penelitian yang masih bertentangan mengenai *corporate governance*, maka variabel ini dapat diteliti kembali oleh peneliti.

Faktor ketiga yaitu *inventory intensity* merupakan bagian dari aktivitas investasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam bentuk persediaan (Piani dan Safii, 2023). Pengaruh *inventory intensity* dengan manajemen pajak adalah perusahaan yang memiliki jumlah persediaan yang besar membutuhkan biaya yang besar untuk mengatur persediaan yang ada (Sinaga dan Rahmanto, 2022). *Inventory intensity* dapat diukur dengan menggunakan rasio intensitas persediaan untuk menggambarkan intensitas persediaan pada perusahaan (Kurniawan, 2019). Rasio intensitas persediaan dapat dihitung dengan cara membandingkan nilai persediaan yang ada dalam perusahaan dengan total aset perusahaan (Darmadi dan

Zulaikha, 2013). Besarnya intensitas persediaan dapat menimbulkan biaya tambahan yang dapat mengurangi laba perusahaan (Anindyka dan Pratomo, 2018). Ketika perusahaan mengalami penurunan laba, maka perusahaan akan membayar pajak lebih rendah sesuai dengan laba yang diterima oleh perusahaan (Handayani dan Mardiansyah, 2021).

Berdasarkan tabel 1.1 PT Buyung Poetra Sembada Tbk (HOKI) dan PT Sekar Bumi Tbk (SKBM) menunjukkan bahwa pada tahun 2020 manajemen pajak (ETR) mengalami penurunan serta inventory intensity pun mengalami penurunan. Hal ini tidak sesuai dengan teori dikarenakan perusahaan yang memiliki jumlah persediaan besar membutuhkan biaya yang besar untuk mengatur persediaan yang ada, sehingga dalam hal ini perusahaan akan mencari cara untuk dapat mengefisiensikan beban pajak seperti memanfaatkan PSAK No. 14, terkait biaya yang ditimbulkan dari total persediaan yang meningkat serta diakui menjadi beban dan mengurangi laba (Ahmad, 2018). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 14 menjelaskan bahwa jumlah pemborosan (bahan, tenaga kerja, atau biaya produksi), biaya penyimpanan, biaya administrasi dan umum, dan biaya penjualan dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya biaya (Wijaya dan Febrianti, 2017). Biaya tambahan yang timbul akibat investasi perusahaan terhadap persediaan akan mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan (Kurniawan, 2019). Jika sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat melakukan manajemen pajak, maka dalam hal ini perusahaan akan mencari cara untuk dapat mengefisiensikan beban pajak seperti memanfaatkan PSAK No. 14 terkait biaya yang ditimbulkan dari total persediaan yang meningkat dan diakui menjadi beban serta mengurangi laba, sehingga diharapkan pajak yang dikenakan terhadap perusahaan akan rendah dengan begitu manajemen pajak yang dilakukan perusahaan juga meningkat (Damayanti, 2022). Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan (Wijayanti, 2020) dan (Piani, 2022) *inventoy intensity* berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak, sedangkan menurut (Wijaya, 2017) dan (Saputra, 2021) *inventoy intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak. Karena adanya hasil penelitian yang masih bertentangan mengenai *inventory intensity*, maka variabel ini dapat diteliti kembali oleh peneliti.

Peneliti membatasi penelitian ini pada tiga variabel independen yaitu ukuran perusahaan, corporate governance, dan intensitas persediaan (inventory intensity). Sehingga berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dilatar belakang mengenai beberapa fenomena dan hasil penelitian relevan terdahulu, menjadi dasar pemikiran peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis atas Manajemen Perpajakan yang Dideterminasi oleh Ukuran Perusahaan, Corporate Governance, dan Inventory Intensity Pada Wajib Pajak Badan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2022".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Manajemen perpajakan yang diterapkan perusahaan di Indonesia masih mengarah kepada tindakan pengurangan pajak sehingga berdampak pada target penerimaan pajak yang tidak terpenuhi.
- 2) Ukuran perusahaan yang diterapkan oleh perusahaan berskala besar memiliki potensi yang cukup tinggi dalam melakukan penyalahgunaan manajemen pajak dalam menekan beban pajak yang akan dibayarnya.
- Corporate governance yang tidak sesuai pada prinsipnya, salah satunya dari segi proses akuntabilitas menyebabkan terjadinya salah saji dalam pelaporan keuangan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak pada wajib pajak badan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2022.
- 2) Seberapa besar pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen pajak pada wajib pajak badan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2022.
- 3) Seberapa besar pengaruh *inventory intensity* terhadap manajemen pajak pada wajib pajak badan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2022.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji dan mengkonfirmasi hubungan antara variabel penelitian, yaitu ukuran perusahaan, *corporate governance* dan *inventory intensity* sebagai variabel independen akan mempengaruhi atau memperkuat manajemen pajak pada wajib pajak badan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2022.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

- Untuk mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak pada wajib pajak badan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2022.
- 2) Untuk mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh corporate governance terhadap manajemen pajak pada wajib pajak badan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2022.
- 3) Untuk mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh *inventoty intensity* terhadap manajemen pajak pada wajib pajak badan manufaktur subsektor

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2022.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi perusahaan untuk lebih efektif dalam melakukan manajemen pajak, khususnya faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak serta resiko yang akan dihadapi perusahaan dikemudian hari. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi bagi perusahaan agar menjadi wajib pajak yang patuh pada peraturan dan mengetahui pentingnya melakukan tata kelola perusahaan yang baik sehingga menjadikan perusahaan memiliki *value* dalam segala aspek. Serta dapat menunjukan bahwa perusahaan sebaiknya berhati-hati dalam menentukan kebijakan khususnya mengenai pajak agar tidak tergolong dalam penghindaran pajak, berdasarkan ramu-rambu yang telah ditentukan sehingga nama perusahaan tetap terjaga di mata khalayak.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan serta dapat menunjukan bahwa Manajemen Pajak dipengaruhi oleh Ukuran Perusahaan, Corporate Governance dan Inventory Intensity. Selain itu juga dapat dijadikan bahan acuan dalam pengembangan penelitian-penelitian berikutnya terutama bagi

mahasiswa yang melakukan penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama dan diharapkan dapat memperluas jumlah sampel penelitian dengan menggunakan unit analisis yang berbeda yaitu pada perusahaan menengah.